

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengurus kepentingan masyarakat dan desa itu sendiri, yang memiliki asal-usul adat istiadat yang telah di akui dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Desa merupakan sebagai unit organisasi terkecil yang ada dalam tatanan pemerintahan Negara Indonesia juga harus perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintahan pusat baik dari segi pendidikan, pembangunan maupun segi ekonomi sosial dan kenudayaan. Maka dari itu sangat di butuhkan peran pemerintahan desa untuk meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat desa, maka dari itu pemerintah desa sebagai unit terkuat yang ada dalam lembaga di perdesaan harus lebih meningkatkan infrastruktur yang

berada dalam suatu desa yakni guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu desa juga diberikan hak dan wewenang untuk dapat mengembangkan potensi yang ada disuatu desa tersebut agar dapat dikembangkan dengan sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang dapat untuk menambah pemasukan desa tersebut. Selain itu desa juga harus dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang terjadi pada desa tersebut maupun pada masyarakat desa. Selain itu apapun permasalahan terkait tentang informasi keuangan harus diberitahukan kepada masyarakat dan pengguna sehingga masyarakat dapat menilai atau mengetahui apa-apa saja yang akan di lakukan oleh pemerintah desa baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun tentang pertanggung jawaban dana yang diperoleh oleh desa.

Desa tentu saja mempunyai peranan yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, antara lain dalam tugas pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu maka diberlakukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud oleh undang-undang ini pemerintahan daerah melakukan otonomi daerah yang berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan terkait dengan pemerintahan dan masyarakat yakni untuk bertujuan agar dapat menggapai kesejahteraan yang di harapkan. Untuk dapat mencapai semua itu harus dilakukan perubahan secara desentralisasi

keseluruhan dalam otonomi daerah yang bertujuan untuk dapat mencapai good governance dalam suatu pemerintahan.

Disentralisasi disini merupakan sebuah penyerahan kekuasaan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dalam ketentuan sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu ini diharapkan akan memiliki manfaat yakni untuk mendorong meningkatkan partisipasi, prakarsa, dan untuk dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa, serta untuk dapat melakukan pemerataan pembangunan di setiap daerah-daerah yang berada di desa tersebut, sehingga tidak terjadinya kecemburuan sosial antara daerah satu dengan daerah lainnya maka disini sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat. Selain itu masyarakat juga dapat memanfaatkan potensi-potensi apa saja yang ada dalam daerahnya tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa serta perekonomian masyarakat itu sendiri.

Otonomi daerah ini tentu saja memiliki tujuan agar pemerintahan desa dapat melakukan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh desa tersebut, maka dari itu tentu saja untuk melakukan pembangunan dalam desa diperlukan pembiayaan atau sumber pemasukan dana desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu pendapatan desa yang telah diatur yakni Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa ini sendiri merupakan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tapi begitu banyak kasus yang ditemui tentang

penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan dana desa. Oleh karena itu sangat diperlukannya akuntabilitas atau pertanggung jawaban dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabilitas atau pertanggung jawaban dana desa mempunyai peran yang sangat besar untuk dapat membantu pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah, ini dilakukan untuk dapat mewujudkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di setiap wilayah-wilayah di Indonesia.

Sumatera Barat juga melakukan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, hal ini dibuktikan dengan adanya pengoptimalan potensi-potensi yang ada untuk dapat menjadikan daerah kawasan Sumatra Barat yang bersih, tentram seradamai antara warga masyarakatnya. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian di Daerah Sumatera Barat yakni di Nagari Sungai Dareh. Nagari sungai dareh merupakan suatu daerah yang terletak di Kabupaten Dharmasraya tepatnya di Kecamatan Pulau Punjung. Kecamatan Pulau Punjung ini juga masih sangat banyak memerlukan perbaikan sarana dan prasarana fisik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu maka sangat diperlukannya biaya yang sangat besar untuk dapat membangun sarana dan prasarana tersebut. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki program untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk dapat meningkatkan

sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di kecamatan Pulau Punjung ini sendiri memiliki enam kenagarian yang ada di dalamnya termasuk Kenagarian Sungai Dareh ini sendiri, dimana Nagari Sungai dareh mendapatkan alokasi dana Nagari sebesar 1,336,963,000 pada tahun 2017, dan sebesar 1,258,670,000 pada tahun 2018. Pada penerimaan ADD ini juga telah harus disaiapkan penanggungjawaban yang lebih tegas agar dapat mempergunakan dana alokasi tersebut dengan bijak. Maka dari penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Dareh, yang memfokuskan terhadap bentuk-bentuk pembangunan yang dilakukan dengan dana alokasi nagari dan juga untuk mengetahui sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Nagari (ADN) ini sangat memerlukan pengawasan yang sangat ketat baik dari segi operasional dan pengawasan dalam bentuk teknis, ini bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan atau penyalagunaan alokasi dana nagari (ADN) tersebut.

Tabel 1.1 Daftar penerimaan Dana Desa dan Dana Nagari (APBD) Tahun 2017 sekecamatan Pulau Punjung

No	Nagari	2017
		Dana Nagari
1	SUNGAI DAREH	1,336,963,000
2	SUNGAI KAMBUT	1,128,881,000
3	TEBING TINGGI	919,275,000
4	SIKABAU	1,112,713,000
5	GUNUNG SELSIH	1,087,430,000
6	EMPAT KOTO PULAU	1,388,308,016
JUMLAH		6,973,570,016

Tabel 1.2 Daftar penerimaan Dana Desa dan Dana Nagari (APBD) Tahun 2018 sekecamatan Pulau Punjung

No	Nagari	2018
		Dana Nagari
1	SUNGAI DAREH	1,258,670,000
2	SUNGAI KAMBUT	1,782,190,000
3	TEBING TINGGI	1,226,050,000
4	SIKABAU	1,262,090,000
5	GUNUNG SELSIH	1,188,130,000
6	EMPAT KOTO PULAU	1,502,290,000
JUMLAH		8,219,420,000

Sumber : *Data Pemerintahan Kecamatan Pulau Punjung tahun 2017-2018*

Disini salah satu pemasukan dana yang ada di Nagari Sungai Dareh ini sendiri yakni berasal dari Alokasi Dana Nagari (ADN), dimana alokasi dana nagari ini tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Kota (APBD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pembangunan nagari tersebut, pembinaan kemasyarakatan, dan serta untuk pemberdayaan kemasyarakatan yang ada dalam suatu nagari tersebut yang memiliki tujuan agar Nagari Sungai Dareh ini dapat meningkatkan potensi yang ada dalam nagari tersebut sehingga bisa menjadi pendapatan tambahan bagi Nagari Sungai Dareh ini sendiri, dimana pendapatan asli yang diperoleh oleh Nagari Sungai Dareh ini hanya sebesar Rp 12.009.794,-. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sendiri diperoleh langsung dari pemerintahan pusat yang dimana diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seperti uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, sebagai syarat memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana, maka dari itu penelitian ini berjudul “

Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari dalam Proses Pembangunan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kab Dharmasraya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang diteliti dengan tujuan agar lebih spesifik dan mengingat waktu serta dana, kemampuan penulis yang terbatas. Karena itu penelitian ini akan berfokus pada bagaimana akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa dalam proses pembangunan nagari. Untuk lebih menjelaskan berikut ini adalah rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Alokasi Dana Nagari di Nagari Sungai Dareh ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari agar dapat meningkatkan Pembangunan di Nagari Sungai Dareh ?

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah di paparkan dirumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan baha tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana akuntabilitas atau pertanggung jawaban alokasi dana Nagari di Nagari Sungai Dareh.
2. Mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana Nagari tersebut agar dapat meningkatkan pembangunan yang ada di Nagari Sungai Dareh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara teori bagi penulis dalam membahas bagaimana akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas alokasi dana desa.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kostributor dalam penambahan referensi perpustakaan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan membuat penelitian terkait dengan topik yang sama pada tahu berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakam sebagai bahan atau masukan bagi pemerintahan Nagari Sungai Dareh dalam pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pemerintah Nagari Sungai Dareh dalam pelaksanaan dan penggunaan alokasi dana desa dalam segi pembangunan nagari.

E. Tinjauan Pustaka/Literatur Review

Berikut ini daftar literatur review yang peneliti rangkum untuk dapat membantu dalam mempermudah teori apa saja yang ada dalam Akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa.

Tabel 1.3 Literatur Review

No	Peneliti	Judul	Hasil/Temuan
1	Leni Agus Riyanti (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Nagari dalam Proses Pembangunan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Kabupaten Solok Tahun 2016	Untuk dapat mempertanggung jawabkan alokasi dana desa yang ada di Nagari Sulit Air, Wali Nagari melibatkan berbagi opnum-opnum yang bersangkutan mulai dari kepala jorong yang ada di kenagarian Sulit Air tersebut, tokoh masyarakat, kasi pembangunan, sekteraris nagari, bendarahara nagari, badan musyawarah nagari (BMN) untuk melakukan musyawarah terkait dengan penggunaan dana desa yang diperuntukkan

			untuk pembangunan nagari tersebut.
2	Haryadi (2014)	Efektifitas Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar Per Nagari (SMPN) di Kabupaten Pasaman Barat (kasus pembangunan fisik di Nagari Rabi Jonggor	bahwa efektifitas program alokasi dana nagari (ADN) satu mirliar per nagari (SMPN) di Kabupaten Pasaman Barat (kasus pembangunan fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor) secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi dilapangan.
3	oleh Paulus Israwan Setyoko (2011)	Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011	akuntabilitas administrasi keuangan penggunaan anggaran publik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan

			<p>akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Melalui laporan administrasi keuangan ini, publik dapat menilai setiap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Keagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal dan horizontal administrasi keuangan ADD mewujudkan pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa belum stabil.</p>
4	Hasman Husin Sukumin (2015)	Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan	<p>Perlunya pertanggungjawaban pemerinah desa dalam penggunaan alokasi dana</p>

		Desa di Kabupaten Donggala	<p>desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta dalam urusan pengawasan , dan pertanggungjawaban pengguna alokasi dana desa pada pemerintah kabupaten Donggala yang telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggra sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerinta, aparat pengelola yang telah menguasai tata cara mengelola keuangan negara yang perlu dilakukan adanya pertanggungjawaban.</p> <p>Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana</p>
--	--	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>desa oleh pemerintah kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di setiap desa oleh badan permusyawaratan desa, camat, sekretariat daerah dibidang pemerintah desa, dinas pendapatan, kekayaan dan aset daerah serta juga serta dari isnpektorat kabupaten, harus mulai melakukan pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
5	Dwi Sartika (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Labuah Gunuang.	Penggunaan APBDes semester pertama pada tahun 2017, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang menunjukkan

			<p>bahwa untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah melihat pengelolaan yang akuntabel, tetapi masih ada yang perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknik kepada aparatur nagari kusunya apada bendahara, ini bertujuan untuk padat menyusun laporan kekayaan dan aset yang dimiliki nagari dengan baik. Karena laporan ini sangat penting sehingga dapan menjelakan posisi keuangan nagari yang berupa aset maupun banyak kekayaan yang dimiliki oleh suatu nagari tersebut.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	Henri, Fefri, Erly, Halkadri (2017)	Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat	Dalam hal konsistensi seluruh nagari di Kabupaten Pasan Barat telah rutin dapat menyampaikan laporang pertanggung jawaban pelaksanaan realisasi APBNagari setiap tahun kepada Bupati. Namun sisi lain hanya 71,43% saja nagari di Kabupaten Pasaman yang konsisten setiap tahunnya menyampaikan laporan realisasi APBNagarai semester pertama maupun kedua kepada Bupati.
7	Roni Ekha Putera (2009)	Hubungan Keungan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Nagari dalam Pelaksanaan Desentralisasi di	Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten yang telah menerapkan format keuangan <i>model bottom up</i> terhadap perimbangan

		Kabupaten Tanah Datar.	keuangan , nagari memberikan keleluasaan kepada nagari yaitu untuk mengelola keuangan. Pemberian uang kepada nagari berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Masing-masing nagari akan memperoleh jumlah yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan nagari tersebut yang telah di riset terlebih dahulu oleh pemerintahan Kabupaten/Kota.
8	Yusmalinda, S. (2018).	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016.	Nagari Cubadak merupakan salah satu nagari yang berada di kawasan pusat pemerintahan dan ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Dalam

			<p>pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari, pada tahun 2016-2017, Nagari Cubadak mendapatkan apresiasi dari Bupati Tanah Datar karena kebijakan dari Wali Nagari Cubadak beserta jajarannya yang telah mengalokasi dana 40% dari APBNagari untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk pengalokasian pembangunan fisik sebesar 50% dari dana desa.</p>
9	Nur Putri jayanti (2018)	<p>Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan</p>	<p>Pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari secara parsial (sendiri-sendiri)</p>

		Nagari di Kabupaten Tanah Datar	ada sebesar 7,8% dan pengaruh lingkungan kerja non fisik terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari secara parsial ada pula sebesar 3,5% pengaruh yang lebih dominan dari variabel bebas terhadap variabel terkait pada penelitian variabel lingkungan kerja fisik.
10	Tumbel, S. M. (2017).	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	Disini perlu adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat , sehingga masyarakat dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan dana desa tersebut. Karena perlu adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat agar sama-

			<p>sama dapat mengembangkan potensi yang ada dalam desa tersebut. Ini tidak harus sepenuhnya di urus oleh pemerintah desa di dalam pelaksanaan alokasi dana desa tersebut masyarakat juga harus berperan aktif demi keancara pembangunan yang akan dikerjakan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa tersebut. Dan pemerintah juga harus lebih giat untuk menarik simpati masyarakat sehingga dapat kesadaran masyarakat untuk dapat terjun atau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			pembangunan di desa tersebut.
--	--	--	-------------------------------

F. Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mempertanggungjawabkan/menjamin nilai-nilai efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas sendiri merupakan suatu hal yang sangat kongrit dan yang harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang perlu dilakukan pertanggungjawaban.

Selain itu Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau kekuasaan untuk dapat mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan, karena dengan cara akuntabilitas ini pemegang kekuasaan dapat mengukur sejauh manakah kemampuan untuk dapat melakukan segala sesuatu yang telah di berikan kepada seorang yang memegang kekuasaan tersebut.

a. Tingkatan Akuntabilitas

- Akuntabilitas Personal

Hal ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika.

- Akuntabilitas Individu

Hal ini berkaitan dengan individu beserta lingkungan kerjanya, misalnya PNS dengan instansi sebagai pemberi wewenang. Maka dari itu pemberi wewenang harus dapat mempertanggung jawabkan untuk dapat memberi arahan yang memadai sesuai dengan instansi tersebut.

- Akuntabilitas kelompok

Kinerja sebuah instansi dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah “saya”, tetapi yang ada adalah “kami”. Maka pembagian wewenang dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peran yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan.

- Akuntabilitas Organisasi

Hal ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/ institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya.

- Akuntabilitas Stakeholder

Ini di peruntukan untuk masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran dan kritik terhadap kinerjanya.

Sulistiyani (2004) menyatakan akuntabilitas dan transparansi adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggara perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan

segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akutabilitas dapat dapat terlaksana dengan pengelolaan alokasi dana desa harus dapat di jangkau oleh semua unsur yang berkepentingan pada pengalokasian dana terutama masyarakat diwilayah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2002) ada tiga hal yang utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah :

b. Prinsip Transparansi atau keterbukaan

Transparansi yang dimaksud disini bertujuan masyarakat memiliki hak untuk dapat mengakses serta mengetahui proses anggaran. Karena ini menyangkut dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan serta untuk kesejahteraannya.

c. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas itu sendiri meruapakan suatu prinsip pertanggungjawaban publik yang prosesnya mulai dari penganggaran, perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan yang harus benar-benar dapat dilaporkan dan serta dipertanggungjawabkan kepada pihak yang bersangkutan seperti ke DPRD dan masyarakat.

d. Prinsip *value of money*

Prinsip ini menerapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektif. Ekonomi itu sendiri berkaitan dengan pemilihan serta penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi merupakan penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (bedaya guna). Sedangkan efektifitas merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau yang terkait dengan kepentingan publik.

2. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas ini sendiri harus dilakukan oleh organisasi atau sektor publik yang terdiri dari beberapa dimensi :

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan kejujuran terkait dengan penghindaraan penyalagunaan jabatan yang bertujuan agar tidak terjadinya penyelewengan.

b. Akuntabilitas manajerial

Manajerial ini dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Ini merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas program

Program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut.

d. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa yang akan datang.

e. Akuntabilitas finansial

Pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak adanya pemborosan dan kebocoran dana.

3. Alokasi Dana Desa

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota (APBD) dan di pergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi alokasi khusus. Secara rinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa dan operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Alokasi dana desa sendiri juga memiliki beberapa tujuan, yakni diantaranya adalah :

1. Untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan pelaksanaan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wewenangnya.
2. Dapat meningkatkan kemampuan suatu lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan serta dalam pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Agar meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi seluruh masyarakat desa.
4. Agar dapat meningkatkan swadaya gotong-royong.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan alokasi dana desa dibagi menjadi pos pembiayaan, yaitu : 30% dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% dialokasikan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat.

4. Perencanaan Pengelolaan Alokasi dana Desa

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yakni tentang pengelolaan keuangan desa, yakni dimana pada BAB V telah dijelaskan mengenai perencanaan-perencanaan sebagai berikut :

- a. Tugas seorang sekretaris desa yakni menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPdesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris desa harus bisa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati secara bersama-sama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama harus paling lambat pada bulan Oktober tahun yang sedang berjalan.
- e. Rancangan yang telah disepakati bersama harus disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat, paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi.
- f. Bupati/Walikota harus menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana paling lambat dua puluh hari kerja sejak diterima RPD tentang APBDesa.
- g. Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- h. Dalam hal ini Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Perundang-undangan yang lebih tinggi,

maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama tujuh (7) hari kerja, terhitung dari hari sejak diterimanya evaluasi.

- i. Apabila evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa, dan masih tetap menerapkan hasil yang sama, maka Bupati/Walikota berhak membatalkan peraturan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- j. Apabila terjadi pembatalan peraturan desa, maka akan berlaku pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- k. Dalam pemabatalan ini kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- l. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat tujuh (7) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan yang dimaksud.
- m. Bupati/walikota dapat medelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat.
- n. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa.
- o. Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja, terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- p. Apabila hasil evaluasi tidak di tindak lanjuti oleh Kepala Desa. Maka kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- q. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

5. Pengertian Nagari

Nagari adalah wilayah geografis Minangkabau, yang merupakan himpunan dari paling sedikit empat suku, yang mempunyai batas-batas yang sangat jelas, serta mempunyai pemerintahan sendiri dalam pengertian adat, serta mempunyai tanah wilayah Nagari (Gebu Minang, 2011:99).

Dijelaskan tentang Nagari sebagai berikut:

- a. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan filosofi ABS-SBK.
- b. Setiap nagari harus memiliki peta desa/nagari.
- c. Penduduk nagari adalah yang bertempat tinggal di nagari dan memiliki KTP yang sesuai dengan nagari tempat mereka bermukim.

- d. Anak nagari adalah putra-putri yang dilahirkan menurut garis keturunan ibu, dan orang yang diakui dan diterima sepanjang adat dalam suatu nagari.
- e. Nagari berkembang dari *taratak* , *dusun/jorong/korong*, *koto*.

Herman Sihombing (1975) mengungkapkan “ bahwa nagari adalah Pemerintahan Desa terendah di bawah Kecamatan dan juga merupakan wilayah, kesatuan adat, serta sekaligus merupakan kesatuan administrasi pemerintah “. Selain itu juga telah diungkapkan oleh Tyuyoshi Kato (1982) “ bahwa semasa Adityawarman berkuasa di Minangkabau, nagari merupakan daerah otonomi dalam lingkungan konfederasi kerajaan Minangkabau dan berhak untuk mengurus dirinya sendiri. Sedangkan struktur pemerintahannya sendiri berada dibawah kerapatan nagari yang diorganisasi secara musyawarah mufakat oleh para penghulu, alim ulamah, *cadiak pandai*, dan lembaga ini berfungsi sebagai lembaga eksekutif. Sedangkan Wali Nagari didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh juru tulis nagari dan segenap wali jorong’ (Depertemen P dan K 1983).

Pemda Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No 9 Tahun 2000, dengan sistem pemerintahan nagari, dimana penyelenggaraan pemerintah nagari meliputi supra struktur politik, yaitu : Wali Nagari (sebagai eksekutif) dan Dewan Perwakilan Anak Nagari DPRN (sebagai legislatif. Sedangkan *Tigo Tungku Sajarangan* berfungsi sebagai

Lembaga infra struktur politik yang selevel dengan kelompok-kelompok masyarakat.

Menurut A.A Navis (1984) “ Nagari sebagai satu kesatuan hukum adat yang otonom dalam struktur masyarakat Minangkabau minimal harus memenuhi persyaratan fisik sebagai berikut :

- a. Babalai Bamusajik (yang dimaksud disini adalah setiap nagari harus mempunyai balai sebagai tempat roda pemerintahan nagari di selenggarakan dan dan juga harus mempunyai mesjid, yang merupakan pusat beribadahan seluruh penduduk nagari.
- b. Basuku Banagari (setiap penduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernama suku. Setiap nagari harus minimal memiliki 4 (empat) suku dibawah pimpinan penghulunya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan bernagari ialah setiap penduduk harus memiliki asal usul yang jelas.
- c. Bakorong Bakampuang (setiap nagari harus mempunyai wilayah kediaman. Sedangkan yang dimaksud berkampuang memiliki wilayah perkampungan dilingkaran pusat tersebut korong atau jorong. Wilayah perkampungan diberi nama yang sesuai, yakni : koto, dusun, taratak yang semua kata ini memiliki arti kampung.
- d. Bahuma Babendeng (maksudnya disini segala peraturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar, serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perludiketahui.

6. Pembangunan

Suatu Negara yang menuju perkembangan kearah yang lebih baik dicirikan dengan tingkat pembangunan negara tersebut. Dengan kata lain jika pembangunan di suatu negara sudah menunjukkan geliat yang semakin maju maka akan berdampak pada tingkat pertumbuhan khususnya pada segi bidang perekonomian, sumber daya, politik dan bidang kehidupan lainnya. Menurut Portes (1976) defenisi pembangunan (development) sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

Sedangkan defenisi pembangunan nasional adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang diinginkan, melalui kebijakan, strategi dan rencana. Sedangkan pendapat lain bermunculan yang menjelaskan pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang semakin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan, dalam proses tranformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu : keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro, 1996).

G. Defenisi Konseptual

Table 1.4 Defenisi Konseptual

No	Konseptual	Kesimpulan
1	Akuntabilitas	Akuntabilitas dapat diartikan secara umum yakni sebagai sebuah konsep etika yang paling dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif

		pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang memiliki beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
2	Alokasi Dana Desa	Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.
3	Nagari	kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan filosofi ABS-SBK
4	Pembangunan	proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang diinginkan, melalui kebijakan, strategi dan rencana

H. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional dalam penelitian ini merupakan uraian dan penjabaran dari defenisi konsep, selanjutnya penulis menjabarkan lagi menjadi instrumen untuk selanjutnya dapat disiapkan untuk menjadi bahawan wawancara.

Tabel 1.5 Konsep dan Operasional.

Defenisi Konsep	Defenisi Operasional	Instrument
Prinsip Akuntabilitas	Tahap Perencanaan	a. Adanya laporan mengenai rincian dana dan rencan kegiatan penggunaan ADD kepada masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> b. Tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana ADD
	Tahap Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya keterlibatan tim pelaksanaan dalam penggunaan ADD oleh masyarakat b. Tercapainya tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
	Tahap Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya laporan berkala oleh tim pelaksanaan mengenai penerimaan ADD dan realisasi ADD b. Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kinerja Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketepatan dalam pencapaian sasaran b. Penggunaan alokasi dana desa c. Kemampuan tim pelaksana alokasi dana desa

I. Responden

Responden adalah orang-orang yang memahami tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari, oleh karena itu jumlah reponden terbatas.

Table 1.6 Narasumber

No	Narasumber	Jumlah
1	Wali Nagari	3
2	Wali Jorong	6
3	Niniak Mamak/Pemuka Adat	3
4	Ulama	3
Jumlah		15

J. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Meleong (2007:6) adalah penelitian yang bertujuan memahami peristiwa atau fenomena yang dialami oleh subjek contohnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti memilih metode kualitatif karena metode kualitatif mempunyai teori pendekatan yang dapat mendukung analisa yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa dalam proses pembangunan nagari sungai dareh. Penelitian

kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Suyanto (2011) penelitian ini dilakukan untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek pengamatan secara rinci.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dharmasraya tepatnya di Kenagarian sungai Dareh sebagai objek penelitian.

3. Jenis Data

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yakni :

a. Sumber Data Primes

Data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari pihak pertama yang bersifat sangat subyektif, karena belum di olah sehingga masih merupakan pendapat pribadi atau individu.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh peneliti dari pihak ketiga yang bersifat cenderung lebih obyektif, karena telah di olah. Biasanya diperoleh dari jurnal, tesis, morfologi dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang dimana melibatkan satu orang yang bertujuan mendapatkan informasi

dari pihak yang diwawancarai dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kebutuhan (Mulyana, 2001:180). Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, meliputi :

- a. Wali Nagari
- b. Perangkat Nagari
- c. Niniak Mamak
- d. Alim Ulamah
- e. Wali Jorong.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara peneliti dalam mendapatkan sudut pandang objek yang akan diteliti baik melalui media tertulis dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisi Data

Analisi data kualitatif dilakukan jika data empiris yang diperoleh ialah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Aktivitas untuk menganalisis data adalah dengan :

a. Reduksi Data

Data yang telah dijadikan satu untuk diambil inti dari data tersebut. Maka data yang telah ditemukan hasil yang dibutuhkan atau sesuai yang dapat memberikan penjelasan seras dapat mempermudah seseorang yang melakukan penelitian untuk dapat mengumpulkan data.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data maka selanjutnya dilakukan mendisplay data-data penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa diterapkan dalam penjelasan yang hanya intinya saja.

c. Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan telah dilakukan sejak penelitian itu dimulai di mana peneliti mencari makna dan data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan itu pada awalnya masih bersifat tentatif atau kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut lebih mendasar (Moleong, 2006:289).